

## Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia

Candra Maulidi Syahputra  
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Email: [cscandra62@gmail.com](mailto:cscandra62@gmail.com)

Naskah diterima 10 Agustus 2019, Revisi 26 September 2019, Terbit 19 Oktober 2019

DOI: <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6278>

### Abstrak

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi selaku pengampu tugas yudisial. Sebagai lembaga peradilan, tentu menjadi fungsi utama yang dimiliki adalah bersidang mencari keadilan. Namun demikian, ternyata Mahkamah Agung memiliki fungsi tambahan bersifat ketatanegaraan yaitu fungsi nasehat. Salah satu kewenangan fungsi ini adalah memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan baik diminta maupun tidak. Namun pertimbangan hukum tersebut tidak memiliki daya ikat apapun dan ketidakjelasan pelaksanaannya. Penelitian artikel ini menggunakan metode normatif. Analisa penelitian jenis normatif adalah dengan mengkaji bahan hukum tertulis yang berisi asas hukum, tata urutan hukum, perbandingan serta dari literature-literatur yang disusun secara kompleks sebagai instrument untuk mengurai dalam menjawab permasalahan. Tentu sebagai landasan utama pengkajian merupakan interpretasi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dari uraian analisis yang dilakukan, kesimpulan penulis adalah harus dilakukan sebuah perubahan dalam landasan yuridis mengenai kewenangan Mahkamah Agung memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

*Keywords:* Mahkamah Agung, Pertimbangan Hukum, Kepastian Hukum

### PENDAHULUAN

Terdapat beberapa syarat agar suatu negara disebut sebagai negara hukum modern. Salah satu syaratnya adalah adanya pengaturan pemisahan kekuasaan secara tegas dan jelas. Sebagaimana kita ketahui dalam konsep negara klasik, raja memiliki otoritas diseluruh aspek bernegara. Ia menjadi penyelenggara negara, pembuat peraturan, dan sekaligus pemegang keputusan pengadilan. Dengan demikian, menjadi absolutlah kekuasaan yang dimiliki oleh raja pada masa itu. Hal ini dikritisi oleh Aristoteles dengan menyatakan bahwa "pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang bukan merupakan pemerintahan yang konstitusional" (Fuadi, 2011).

Kekuasaan dalam era negara klasik dapat bertindak cenderung tanpa batas serta otoriter, menjadikan konsep negara saat itu kehilangan simpati serta dinilai tidak mencerminkan keadilan. Dalam konteks ini, adanya kekuasaan tanpa batas dianggap sebagai sumber dari kesengsaraan rakyat. Dikatakan oleh Lord Acton bahwa "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*".

Berkembangnya teori ketatanegaraan menjawab problematika perihal kekuasaan absolut tersebut. *Trias politica* merupakan doktrin yang menganggap bahwa kekuasaan negara terwujud dalam tiga macam kekuasaan. Hal ini tentu mendobrak konsep negara klasik yang menjadikan kekuasaan tersentral pada satu tangan. Untuk Indonesia, konsep *trias politica* diadopsi dan diinternalisasi dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga *legislature* sebagai pelaksana kekuasaan membuat undang-undang (*the rule making function*), lembaga *bestuuren* (eksekutif) sebagai pelaksana kekuasaan melaksanakan undang-undang (*the rule application function*) dan lembaga yudicial sebagai kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*the rule adjudication function*) (Harimurti dan Fauzan, 2013). Menurut Mahfud MD, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya (Libryanto, 2008). Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan

individu, membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD yang lain, yang menjamin kebebasan individu, dan pencegahan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan mendasarkan pada negara hukum (Subiyanto, 2015).

Mengenai Mahkamah Agung tentunya menjadi hal yang lumrah jika membahas perihal fungsi peradilan, tetapi menarik untuk ditelaah lebih jauh bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya Mahkamah Agung juga memiliki fungsi selain menjalankan fungsi peradilan. Fungsi nasihat dalam implementasinya sering diterapkan oleh Mahkamah Agung.

Fatwa Mahkamah Agung merupakan bahasa yang berkembang dimasyarakat untuk menyebut sebagai pemenuhan fungsi Mahkamah Agung sebagai pemberi nasihat yaitu memberikan pertimbangan dalam bidang hukum. Menurut Undang-Undang Mahkamah Agung, kewenangan ini merupakan fungsi MA untuk memberikan pertimbangan masalah dalam bidang hukum kepada lembaga negara. Fungsi nasihat Mahkamah Agung sebenarnya tidak hanya terbatas untuk memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara. Secara umum kita juga mengetahui bahwa Mahkamah Agung juga dapat memberikan nasehat hukum kepada Presiden dalam menerima dan menolak grasi.

Kewenangan memberikan pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung kepada lembaga negara bersandar pada Pasal 37 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan "Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain". Pertimbangan hukum dimintakan oleh lembaga negara kepada Mahkamah Agung dalam praktiknya lebih sering dikenal dengan sebutan istilah Fatwa Mahkamah Agung.

Jika ditinjau dalam kamus hukum karya Sudarsono, fatwa diartikan sebagai pendapat atau keputusan dari alim ulama

atau ahli hukum Islam. Sedangkan dalam buku kamus hukum karya Charlie Rudyat, fatwa diartikan sebagai nasihat, petunjuk, atau keputusan yang disampaikan oleh ahli hukum Islam; jawaban terhadap satu pertanyaan yang diajukan pada seorang ahli di bidangnya yang tidak begitu jelas hukumnya. Kemudian dalam kamus hukum karya Yan Pramadya Puspa, fatwa disebut juga advice karena ia merupakan nasihat, petunjuk atau keputusan yang disampaikan oleh ahli hukum Islam (Yasin, 2011)

Dilihat dari pengertian fatwa diatas sebenarnya masih menjadi pertanyaan bersama mengapa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara. Jika dilihat dari dasar hukumnya. Lebih jauh dari itu, jelas tertulis dalam pasal diatas bahwa tidak ada bahasa fatwa dalam bunyi pasalnya. Hal ini menjadi dilema apabila masih dikatakan fatwa merupakan salah satu dari kewenangan MA. Disebutkan dalam redaksi pasal 37 tersebut bahwa pertimbangan dalam bidang hukum. Akan tetapi dalam praktik sehari-hari pertimbangan hukum yang diberikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan sering dinamakan sebagai Fatwa Hukum (Harahap, 2014). Demikian penyebutan fatwa hukum walaupun sudah menjadi sebuah kebiasaan tetapi dalam konteks negara hukum hal ini tidak dapat dibenarkan. Penyebutan pertimbangan hukum sebagai fatwa mencerminkan tidak adanya kepastian hukum perihal fatwa.

Berikutnya perihal pemohon pertimbangan dalam bidang hukum pada implementasinya juga tidak hanya diberikan kepada lembaga negara, tetapi juga dapat dimintakan diluar lembaga negara. Dalam format yang sama hal ini tidak dapat dibenarkan karena instrumen yuridis secara tegas hanya diberikan kepada lembaga negara. Secara garis besar bukan hanya penyebutan fatwa yang sudah menjadi kebiasaan, tetapi sebenarnya letak dari pemberian pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung juga dipertanyakan. Dalam konteks peraturan maupun keputusan (*beschikking dan regelling*), pertimbangan dalam bidang hukum berada diluar kedua bentuk tersebut. Ketidakjelasan bentuk ini tentunya membawa akibat kepada tidak dapat

dilaksanakan secara mengikatnya pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian. Riset dilakukan dengan cara mengkaji pada aturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melakukan penelitian normatif akan sangat diperlukan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sehingga dapat memperjelas maksud dari ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal pemberian pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung. Berdasarkan rumusan penelitian, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual dalam menelaah permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Agung dan Produk Hukumnya**

Suatu negara tentunya membutuhkan pedoman sebagai dasar dalam penyelenggaraan aktivitas negara. Konstitusi sebagai sebuah dasar penyelenggaraan negara menjadi suatu hal yang wajib agar pelaksanaan aktivitas kenegaraan berjalan sebagaimana tujuan bersama. Berbicara konstitusi menjadi begitu penting jika kita tinjau dari maknanya. Secara istilah, konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Syamsudin dan Aris, 2014).

Adanya pergeseran paradigma yang fundamental tentang demokrasi dalam konstitusi Indonesia tentu juga berimplikasi kepada struktural kekuasaan. Kekuasaan

yudisial sebagai bagian dari kekuasaan negara tidak terlepas imbasnya. Terdapat penambahan lembaga pengampu kekuasaan yudisial dan perubahan kewenangannya. Dalam amandemen ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX perihal kekuasaan kehakiman menegaskan karakter dan sifat kekuasaan kehakiman yaitu "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Dipertegas kedudukan kekuasaan tersebut yaitu pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan: "kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia". Dengan demikian kekuasaan kehakiman memiliki kebebasan penyelenggaraan peradilan yang merdeka serta independen tanpa dapat diintervensi. Kekuasaan kehakiman dimaknai sebagai kekuasaan yang tersendiri dalam arti bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Sehingga dalam hal ini kekuasaan eksekutif ataupun legislatif tidak dapat mempengaruhi kekuasaan yudikatif.

Menurut John Locke pembagian kekuasaan ini diperlukan, salah satu alasannya demi kemudahan. Legislatif melakukan tugasnya dalam jangka waktu yang singkat, ia tidak perlu bersidang sepanjang waktu. Pelaksanaan hukum sebaliknya, adalah pelaksanaan sehari-hari dan terus menerus menuntut departemen eksekutif untuk melakukan fungsinya sepanjang tahun. Hal yang lebih penting dari sekedar kemudahan, pembagian fungsional kekuasaan legislatif dan eksekutif ini penting sebagai control atas kekuasaan karena godaan besar menjadi kelemahan manusia, dorongan untuk merampas kekuasaan akan timbul pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan hukum tersebut (Nurdin, 2012).

Cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat

dikatakan sebagai lembaga baru karena terbentuk pasca adanya amandemen konstitusi. Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personal dan finansial serta sarana dan prasarana. Dengan demikian Mahkamah Agung selalu diharapkan dapat menjadi filter dan pemutus yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Setelah amandemen empat kali konstitusi, kewenangan Mahkamah Agung dapat diidentifikasi untuk melakukan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (2)), mengadili pada tingkat kasasi (Pasal 24A ayat (1)), Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A ayat (1)), dan mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi hal ini tertulis pada (Pasal 24C ayat (3)).

Untuk melihat bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentunya kita menyandarkan kepada Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, penguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang dapat ditelaah dengan melihat undang-undang yang menjadi landasannya. Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Agung adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, hingga dua kali perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UU MA.

Dari telaah pustaka dan yuridis, produk hukum Mahkamah Agung mencakup yang pertama sebagai fungsi peradilan tentunya produk hukum Mahkamah Agung adalah putusan. Kedua, produk hukum Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum acara. Ketiga, surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisi surat ketua Mahkamah Agung kepada jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam

penyelenggaraan peradilan yang sifatnya administratif. Keempat, surat keputusan ketua Mahkamah Agung yang merupakan keputusan (*beschikking*) mengenai hal tertentu. Serta kelima, adalah pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah.

### **Kedudukan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Menurut Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Dasar hukum yang pertama, diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan". Kemudian dasar hukum yang kedua, diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain".

### **Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung dalam Praktiknya**

Pada implementasinya terdapat sejumlah perbedaan yang terjadi antara ketentuan yuridis dengan kenyataan dalam pelaksanaannya. Mengenai hal tersebut sebenarnya hal ini merupakan sebuah yang biasa terjadi. *Het rech hint achter de feiten aan* (hukum berjalan tertatih-tatih dibelakang kenyataan). Adagium tersebut menjadi sindiran bagi hukum dalam konsep positivis yang cenderung kaku dan statis hingga tertinggal dari kenyataan yang ada. Jika hukum tersebut dalam praktiknya tidak dipatuhi atau mengalami pergeseran, maka hal ini disebut sebagai *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya; sedangkan (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*) (Hasanah, 2018).

Untuk lebih jauh menelaah kita perlu memahami bagaimana alur pemberian suatu pertimbangan hukum tersebut. Dalam memberikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung (Fatwa), hal ini diatur dalam ketentuan Keputusan Ketua MA RI Nomor: 213/KMA/SK/XII/2014. Disebutkan bahwa Mahkamah Agung menjawab Permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait. Ketua Mahkamah Agung mendelegasikan kewenangan menjawab permohonan fatwa yang diajukan oleh perseorangan atau badan hukum kepada Ketua Kamar atau pejabat terkait untuk ditindaklanjuti dengan pemberian petunjuk hukum.

Keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang merupakan pelaksanaan fungsi Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebut sebagai kewenangan pertimbangan dalam bidang hukum. Namun, dalam praktik sehari-hari pertimbangan hukum yang diberikan kepada lembaga negara dan pemerintahan sering dinamakan sebagai fatwa hukum. Sebagai contoh banyak sekali permintaan oleh lembaga negara ataupun diluar itu menggunakan penyebutan pertimbangan dalam bidang hukum dengan istilah fatwa MA. Dalam surat permohonannya, kebiasaan yang berkembang adalah dengan menuliskan dalam perihalnya adalah permohonan fatwa MA. Contohnya adalah permohonan fatwa atas ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta permohonan fatwa Mahkamah Agung RI terhadap terpidana mati yang belum menentukan sikap yang dimintakan oleh Jaksa Agung. Kemudian permintaan fatwa Mahkamah Agung yang dimintakan Komisi Pemilihan Umum tentang kewenangan untuk menetapkan pasangan Calon Bupati ditetapkan oleh KPUD, dan masih banyak lagi yang menggunakan bahasa perihal permohonannya adalah Fatwa Mahkamah Agung.

Namun perlu dipahami, bahwa penyebutan fatwa sebagai pertimbangan

dalam bidang hukum yang dikeluarkan MA jika ditinjau dari khazanah bahasa lebih dekat dengan kebiasaan dalam agama Islam. Sedangkan negara Indonesia bukanlah negara berdasar satu agama. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama atau bukan negara yang berdasarkan agama tertentu dan bukan pula suatu negara sekuler yang memisahkan agama dengan urusan negara (Budiyono, 2014).

Sebagai pemaknaan akan negara kesatuan dimana yurisdiksinya adalah seluruh wilayah Indonesia, maka penyebutan persoalan ketatanegaraan juga seharusnya menggunakan bahasa yang umum. Pada kenyataannya Mahkamah Agung mengakui adanya bahasa fatwa yang tertulis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 213/KMA/SK/XII/2014 Bab ke V tentang Penanganan Perkara Lainnya dan Permohonan yaitu pada angka (3). Fatwa sebagai khazanah bahasa dalam agama Islam seharusnya harus terlebih dahulu dipoitivisasi dalam hukum negara agar dapat digunakan secara umum dalam ketatanegaraan. Hal ini selaras dengan pernyataan Bagir Manan bahwa, ada tiga cara menyatakan hukum agama menjadi hukum positif. Pertama, mengakui bahwa hubungan atau peristiwa hukum tertentu berlaku hukum agama. Kedua, memasukkan atau mentransformasikan asas dan ketentuan agama tertentu ke dalam ketentuan undang-undang. Ketiga, membiarkan hukum agama tertentu berlaku sebagai hukum positif.

Lalu siapa yang berhak menjadi pemohon pertimbangan hukum MA?. Telah dipaparkan pada sub bab dasar hukum, Mahkamah Agung menjadi subjek bersama lembaga negara dan lembaga pemerintahan perihal kewenangan memberikan pertimbangan dalam bidang hukum. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat serta menganalisis apakah pertimbangan dalam bidang hukum MA ini hanya diberikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Sebagaimana redaksinya didalam landasan yuridis Pasal 37 UU MA bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta ataupun tidak. Keterangan ini memberikan arti jika MA

dapat memberikan pertimbangan hukum meskipun tidak diminta oleh lembaga negara atau lembaga pemerintahan jika dianggap perlu.

Adapun yang berhak meminta sebagaimana landasan yuridis jelaslah hanya lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Hal ini menjadi batasan jika diluar lembaga tersebut tidak dapat meminta pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung. Sejalan dengan redaksi tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, menyatakan hal yang sama. Pada Jawaban atas Permohonan Fatwa Hukum Nomor 037/KMA/I/2007 yang diajukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Bagir Manan didalam angka 3 menyatakan bahwa fatwa (pendapat hukum) hanya diberikan kepada lembaga negara.

Pada praktiknya, pertimbangan dalam bidang hukum oleh Mahkamah Agung juga pernah dikeluarkan kepada selain lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Hal ini tidak konsisten dan tidak sesuai dengan landasan yuridis kewenangan dalam UU Kekuasaan Kehakiman atau UU MA. Terdapat permintaan pertimbangan hukum oleh masyarakat secara umum yang juga dijawab oleh MA.

Tidak jelasnya persoalan hukum yang seperti apa yang dapat dimintakan oleh lembaga negara ataupun lembaga pemerintahan juga masih belum diatur dengan jelas. Kiranya perlu ditegaskan persoalan hukum yang manakah yang dapat dimintakan pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Yang jelas bukanlah tugas Mahkamah Agung untuk menjawab persoalan-persoalan yang abstrak tentang hukum serta persoalan-persoalan politik. Seyogyanya persoalan yang dapat dimintakan nasehat dari Mahkamah Agung ialah persoalan hukum yang kongkrit tetapi tidak mengandung perkara atau sengketa. Jika MA mengeluarkan pertimbangan yang dimintakan kepadanya yang masih dalam proses sengketa atau perkara, maka hal ini cenderung disalah gunakan untuk senjata sebagai landasan menyelesaikan perkara.

## KESIMPULAN

Setelah memahami uraian, pembahasan dan analisis penelitian ini, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan dan kekuatan pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung adalah sebagai fungsi tambahan yang bersifat ketatanegaraan. Pertimbangan hukum ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan hanya bersifat etik semata. Pertimbangan dalam bidang hukum ini dapat saja diabaikan oleh lembaga negara ataupun lembaga pemerintahan.
  - b. Pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung melandaskan pada Pasal 37 UUMA yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain". Pada praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan hukumnya. Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan dalam bidang hukumnya tidak hanya kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan akan tetapi juga terhadap perseorangan.
- Kemudian rekomendasi riset ini adalah sebagai berikut:
- a. Sulit untuk membuat pertimbangan hukum ini menjadi mengikat. Adanya kebiasaan menyebut sebagai fatwa harus direspon dengan kejelasan dalam dasar hukumnya. Perlu dirubah redaksi pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung.
  - b. Banyaknya pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung tidak hanya di dimintakan oleh lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Maka dengan demikian harus ada penegasan peraturan mengenai kriteria apa saja yang dapat dimintakan nasehat atau pertimbangan kepada Mahkamah Agung

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono. 2014. Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila. Jurnal: Fiat Justisia, Vol. 8 No. 3: 410 pp.

- Fuady, M. 2011. Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat). PT. Refika Aditama. Bandung.
- Harahap, M.Y. 2014. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harimurti, Y.W & Fauzan, E.M. 2013. Hukum Tata Negara. UTM Press. Bangkalan.
- Hasanah, S. 2018. Perbedaan Das Sollen dengan Das Sein, Artikel, diakses melalui: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Librayanto, R. 2008. Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. PuKAP. Makassar.
- Nurdin, B. 2012. Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. PT. Alumni. Bandung.
- Subiyanto, A.E. 2015. Mendesain Kewenangan Kekuasaan kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 4: 667 pp.
- Syamsuddin, R & Aris, I. 2014. Merajut Hukum di Indonesia. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Yasin, M. 2011. Bahasa Hukum: 'Fatwa' dan 'Hukum Positif', diakses melalui: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).